

Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara <a href="https://www.aiesec.or.id">www.aiesec.or.id</a> | aiesec.inusu@aiesec.net

#### NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

#### MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

#### **ANTARA**

#### **BETWEEN**

# AIESEC IN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DENGAN KSEI FoSEI USU

# AIESEC IN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA WITH KSEI FoSEI USU

#### No.004/USU/MoU/ER/VII/2023

#### No.004/USU/MoU/ER/VII/2023

Pada hari ini, Selasa, 25 Juli 2023, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AIESEC in Universitas Sumatera Utara, sebuah asosiasi yang terdaftar sebagai bagian dari Universitas Sumatera Utara dibawah SK nomor 450/UN5.1.R/SK/KMS/2023, beralamat di Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Angelica Congesta, Jabatan sebagai Kepala Hubungan Eksternal yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama AIESEC in Universitas Sumatera

Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA.

- On this date, Tuesday, July 25th 2023, we the undersigned below:
- 1. AIESEC in Universitas Sumatera Utara, an association registered as a part of Universitas Sumatera Utara under SK number 450/UN5.1.R/SK/KMS/2023, which is located at Dr. T. Mansur St. no. 9, Padang Bulan Campus, Medan, North Sumatra 20155, represented by Angelica Congesta, as Head of External Relations and therefore authorized to act for and on behalf of AIESEC in Universitas Sumatera Utara, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.
- 2. KSEI FoSEI USU, merupakan sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa resmi yang termasuk ke dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan pada SK Rektor 2023, yang berkedudukan hukum di Jalan Universitas. Padang Bulan, kec. Medan Baru, Kota Medan, 20155, dalam hal ini diwakili oleh Amirullah, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala **Bidang**
- 2. KSEI FoSEI USU, KSEI is an official Student Activity Unit (UKM) categorized as an Entrepreneurship Student Organization under the 2023 Rector's Decree, that established and existing with having legally domiciled in Jalan Universitas, Padang Bulan, kec. Medan Baru, Kota Medan, 20155, in this matter represented by Amirullah, in this matter acting in his capacity as the Head of Information and



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara <a href="https://www.aiesec.or.id">www.aiesec.or.id</a> | aiesec.inusu@aiesec.net

Informasi dan Komunikasi, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah mengatur prinsip kesepahaman antara PARA PIHAK sehubungan dengan rencana Kerjasama untuk ikut serta sesuai dengan jasa yang ditawarkan PIHAK PERTAMA.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini akan dinyatakan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dan/atau perjanjian lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang mana setelah ditandatangani, akan menjadi perjanjian yang mengikat.

## BAB II KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA Pasal 2

1) **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk mendukung **PIHAK KEDUA** pada acara Career Hallway dalam hal :

**Communication Division,** hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY, SECOND PARTY hereinafter individually called "PARTY" and jointly referred to as "THE PARTIES".

The PARTIES agreed to establish a Memorandum of Understanding with the following terms and conditions:

# CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVES Article 1

- 1) The purpose of this Memorandum of Understanding is to set the principles of understanding between the PARTIES in relation to the Cooperation plan to participate in accordance with the services offered by the **FIRST PARTY**.
- 2) This Memorandum of Understanding will be further stated in the cooperation agreement and / or other agreement agreed upon by the PARTIES, which after being signed, will become a binding agreement.

# CHAPTER II FIRST PARTY'S RESPONSIBILITY Article 2

1) The **FIRST PARTY** agrees to support the **SECOND PARTY in** Career Hallway event in terms of:



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menempatkan logo PIHAK KEDUA pada setiap alat promosi acara Career Hallway PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan *stand* khusus bagi PIHAK KEDUA untuk mempromosikan terkait keseluruhan program dari PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan area networking antara PIHAK KEDUA dengan mitra resmi PIHAK PERTAMA lainnya serta dengan peserta acara PIHAK PERTAMA
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan *ad-libs* bagi seluruh mitra resmi **PIHAK PERTAMA.**
- e. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan akses bergabung tanpa biaya bagi **PIHAK KEDUA** dengan maksimal 2-3 representatif.
- 2) PIHAK PERTAMA wajib mengakui kerjasama PIHAK KEDUA dengan jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Menyematkan logo PIHAK
     KEDUA sebagai mitra
     komunitas pada proyek PIHAK
     PERTAMA & alat promosi produk.

- a. The **FIRST PARTY** is obligated to place the **SECOND PARTY**'s logo on every promotional material for the Career Hallway event by the **FIRST PARTY**.
- b. The **FIRST PARTY** is obligated to provide a special stand space for the **SECOND PARTY** to promote their entire program.
- c. The **FIRST PARTY** is obligated to provide a networking area for the **SECOND PARTY** to connect with other official partners of the **FIRST PARTY** as well as with event participants of the **FIRST PARTY**.
- d. The **FIRST PARTY** is obligated to conduct ad-libs for all official partners of the **FIRST PARTY**.
- e. The **FIRST PARTY** is obligated to grant free access for 2-3 representatives of the **SECOND PARTY** to join the event.
- 2) The **FIRST PARTY** is obligated to acknowledges **THE SECOND PARTY** cooperation in long term, the details are as follows:
  - a. Insert THE SECOND PARTY logo as the community partner on THE FIRST PARTY project & product promotion tools.
  - b. THE FIRST PARTY is obligated to posts SECOND PARTY content to THE FIRST PARTY Instagram story by



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara <a href="https://www.aiesec.or.id">www.aiesec.or.id</a> | aiesec.inusu@aiesec.net

- b. PIHAK **PERTAMA** wajib **PIHAK** memposting konten **KEDUA** ke *Instagram* story **PIHAK PERTAMA** dengan mengunggah maksimal kali 2 sebulan selama satu tahun.
- c. Mengirimkan perwakilan untuk menghadiri acara PIHAK KEDUA yang bersifat fleksibel.
- d. Menjadi pembicara atau moderator dalam berbagai bentuk (webinar/IGTV) PIHAK KEDUA yang bersifat kondisional.
- e. Menyelenggarakan kolaborasi proyek, acara, atau campaign sesuai dengan kesepakatan kedua pihak

- posting maximal 2 times a month for one year.
- Sending representatives to attend SECOND PARTY events that are flexible.
- d. Become a speaker or moderator in various forms (webinar/IGTV) for the SECOND PARTY that are conditional.
- e. Organizing collaborative projects, events or campaigns in accordance with the agreement of both parties

## BAB III KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 3

- PIHAK KEDUA akan memberikan kontribusi kepada acara Career Hallway PIHAK PERTAMA selama perjanjian ini berlaku dalam bentuk :
  - a. PIHAK KEDUA berkewajiban mempublikasikan alat promosi acara PIHAK PERTAMA di media sosial PIHAK KEDUA dan grup internal PIHAK KEDUA disertai dengan bukti publikasi.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan publikasi press release dan/atau live report bagi PIHAK PERTAMA.

## CHAPTER III SECOND PARTY'S RESPONSIBILITY Article 3

- 1) The **SECOND PARTY** will contribute to the **FIRST PARTY** as long as this agreement is valid in terms of:
  - a. The SECOND PARTY is obligated to publish all promotional tools on SECOND PARTY's social media platforms and internal groups by assigning the publication proof.
  - b. The **SECOND PARTY** is obligated to provide a press release publication and/or live report for the **FIRST PARTY**.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

- c. PIHAK KEDUA berkewajiban menghadiri *stand* khusus yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA dengan maksimal 2-3 representatif.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan keseluruhan material yang diperlukan untuk mempromosikan program PIHAK KEDUA kepada peserta acara.
- 2) PIHAK KEDUA wajib mengakui kerjasama jangka panjang PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Menyematkan logo PIHAK
     PERTAMA pada proyek PIHAK
     KEDUA & alat promosi produk.
  - b. PIHAK KEDUA wajib mengunggah konten PIHAK PERTAMA ke Instagram story PIHAK KEDUA dan dengan mengunggah maksimal 2 kali sebulan selama satu tahun.
  - c. Mengirimkan perwakilan untuk menghadiri acara PIHAK
     PERTAMA yang bersifat fleksibel.
  - d. Menjadi pembicara atau *moderator* dalam berbagai bentuk
     (webinar/IGTV) PIHAK
     PERTAMA yang bersifat fleksibel.
  - e. Menyelenggarakan kolaborasi proyek, acara, atau campaign sesuai dengan kesepakatan kedua pihak

- c. The **SECOND PARTY** is obligated to attend the special stand space provided by the **FIRST PARTY** with a maximum of 2-3 representatives.
- d. The **SECOND PARTY** is obligated to provide all the necessary materials to promote their program to the event participants.
- 2) The SECOND PARTY is obligated to acknowledges THE FIRST PARTY cooperation in long term, the details are as follows:
  - a. Insert THE FIRST PARTY logo
     as the community partner on
     THE SECOND PARTY project
     & product promotion tools.
  - b. The **SECOND PARTY** is obligated to posts **THE FIRST PARTY** content to the **SECOND PARTY** Instagram story by posting maximal 2 times a month for one year.
  - c. Sending representatives to attend **FIRST PARTY** events that are flexible.
  - d. Become a speaker or moderator in various forms (webinar/IGTV) for the FIRST PARTY that are flexible.
  - e. Organizing collaborative projects, events or campaigns in accordance with the agreement of both parties



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

## BAB IV KERAHASIAAN Pasal 4

- 1) Masing-masing PIHAK berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas dari PARA PIHAK termasuk terkait pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait Nota Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai dalam Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini yang diperoleh atau diterima **PIHAK** hasil oleh sebagai dari Nota menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk bahwa memastikan para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
  - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini;

# CHAPTER IV CONFIDENTIALITY Article 4

- Each PARTY promises not to disclose to any third party, with the exception of related entities from the PARTIES including shareholders having an interest in this Memorandum of Understanding, regarding any information in this Memorandum of Understanding or information relating to this Memorandum of Understanding that obtained or accepted by the PARTY as a result of signing this Memorandum of Understanding, and each of them will use reasonable efforts to ensure that its employees are aware of the confidentiality obligations in this Memorandum Understanding. Any such information will only be used by the PARTIES to evaluate proposals or for other purposes relating to the implementation of this Memorandum of Understanding which is approved by the PARTIES.
- 2) PARTIES will be exempt from the obligations under paragraph (1) of this Article with the occurrence of each event as follows:
  - a. Where information is no longer confidential without violations from the PARTIES of the obligation of confidentiality in this Memorandum of Understanding;
  - b. Where the PARTIES agree to release each other from the obligation of confidentiality;



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

- b. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
- c. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- 3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Nota Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

any disclosure in accordance with the requirements of government authorities or regulations and / or laws and regulations that apply to it.

The obligation of confidentiality as referred

c. Where any PARTIES is required to make

- to in paragraph (1) of this Article will continue to apply even if this Memorandum of Understanding has ended or ended earlier.
- 4) Violation of the provisions of this Article by one of the PARTIES will result in an obligation for the PARTY to provide compensation to the other PARTY.

## BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan tanggal 26 Juli 2024.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Nota Kesepahaman

# CHAPTER V PERIOD OF TIME Article 5

- 1) The term of this Memorandum of Understanding is valid since signed by both parties until 26th July 2024.
- 2) This Memorandum of Understanding can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the PARTIES Understanding.
- 3) If during the implementation of this Memorandum of Understanding there are things that are not agreed upon by the PARTIES, then each PARTY can at any time terminate this Memorandum of Understanding by giving written notice



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

to the other PARTY no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.

# BAB VI KOORDINATOR Pasal 6

Dalam Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA

menunjuk:

Nama : Angelica Congesta

Jabatan : Kepala Hubungan Eksternal AIESEC

in Universitas Sumatera Utara 2023

Telp/fax: +6289697792288

Email : angelica.congesta@aiesec.net

Alamat: Jl. Pendawa No.24, Paya Geli,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli

Serdang, Sumatera Utara, 20351.

dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Amirullah

Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan

Komunikasi KSEI FoSEI USU

Telp/fax: 082168632674

Email: amirullahhhh03@gmail.com

Alamat : Jalan Jawa No.62

sebagai koordinator pelaksana Nota Kesepahaman

Bersama ini dari masing-masing PIHAK.

## CHAPTER VI COORDINATOR Article 6

In this Memorandum of Understanding, the

FIRST PARTY designates:

Name : Angelica Congesta

Position : Head of External Relations AIESEC

in Universitas Sumatera Utara 2023

Telp/fax : +6289697792288

Email : angelica.congesta@aiesec.net

Address: Jl. Pendawa No.24, Paya Geli,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,

20351.

and the SECOND PARTY designates:

Name: Amirullah

Position: Head of Information and

Communication Division

Telp/fax: 082168632674

Email : amirullahhhh03@gmail.com

Address: Jalan Jawa No.62

as the coordinator of this Memorandum of

Understanding from each PARTY.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

# BAB VII PENGALIHAN Pasal 7

 Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dan tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

# BAB VIII HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8

- Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan aturan dan regulasi BANI yang berlaku.
- 3) Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 4) Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebelum menempuh jalur hukum sejauh diperlukan pada saat bertempat tinggal di Kantor Pengadilan

# CHAPTER VII ASSIGNMENT Article 7

1) This Memorandum of Understanding cannot and will not be assigned to the third party without prior written approval from the other Party.

# BAB VIII APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT Article 8

- 1) This Memorandum of Understanding shall be interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this Memorandum of Understanding which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the National Arbitration Board of Indonesia ("BANI") in accordance with the prevailing rules and regulations of BANI.
- 3) The PARTIES waive the Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required for the termination of this Memorandum of Understanding.
- 4) If disputes and disagreements occur between the two parties, then the problem will be resolved through consensus agreement before taking legal action to the extent necessary when taking a place of domicile at the Medan District Court Office.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

Negeri Medan.

# BAB IX PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA UMUM Pasal 9

1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar informasi Pribadi tertentu. Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah "Informasi Pribadi" berarti semua informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat dibedakan data') Individu yang ('subjek dibedakan terutama adalah pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, dan pengenal online, atau identitas fisik, fisiologis, mental, keturunan, keuangan, budaya atau sosial individu. Pemrosesan berarti setiap tugas atau rangkaian tugas yang dilakukan pada data pribadi atau kumpulan data pribadi terlepas dari cara otomatis seperti pengumpulan, pencatatan, sistematis, komposisi, penyimpanan, pengaturan ulang modifikasi, pencarian, konsultasi, Pengungkapan penggunaan. dengan digunakan untuk diseminasi atau cara lain, penyelarasan, kombinasi, pembatasan, penghapusan, atau penghancuran. Data pribadi sensitif mencakup data pribadi tentang ras atau etnis asal, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, bergabung dengan serikat pekerja, genetik, biometrik, kondisi kesehatan fisik atau

# CHAPTER IX GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONS Article 9

1) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal information. For the purpose of this Agreement, the term "Personal Information" means all information which is related to an identified or distinguishable individual ('data subject') Distinguishable individual is especially identifier such as names, identification numbers, location data, and online identifiers, or physical, physiological, mental. hereditary, financial, cultural or social identities of an individual. Processing means any task or set of tasks that are performed on a personal data or personal data set regardless of automated means such as collection, recording, systematization, composition, storage, reorganizing or modification, search, consultation, and use. Disclosure by use for dissemination or other means, alignment, combination, restriction, deletion, or destruction. Sensitive personal data include personal data about race or ethnic origin, political views, religious or philosophical beliefs, joining labor unions, genetic, biometric, physical or mental health conditions,



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara <a href="https://www.aiesec.or.id">www.aiesec.or.id</a> | aiesec.inusu@aiesec.net

- mental, orientasi seksual atau kehidupan seksual. Ini juga dapat mencakup data tentang tindak pidana atau hukuman. Informasi pribadi yang sensitif hanya dapat diproses dalam kondisi yang ketat, termasuk persetujuan pribadi.
- 2) Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum AIESEC in Indonesia. Masing-masing Pihak setuju bahwa selama jangka waktu perjanjian ini, (i) hanya mengungkapkan akan: ia Pribadi kepada karyawan, Informasi pejabat, direktur, agen dan kontraktornya (secara kolektif disebut "Perwakilan") dan didedikasikan untuk memproses pribadi tentang anggota / karyawannya. relawan, pelamar, lulusan dan pelanggan dan melindungi dan menghormati informasi pribadi semua pemangku kepentingan, dengan kebutuhan untuk mengetahui, asalkan, pihak penerima memastikan bahwa Perwakilan tersebut mengetahui sebelum pengungkapan tidak mengungkapkan tersebut; (ii) Informasi Pribadi apapun kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan; (iii) tidak mereproduksi Informasi Pribadi dalam bentuk apapun kecuali diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; (iv) tidak mempublikasikan, merekayasa balik, mengkompilasi, atau membongkar Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan oleh pihak lain; (v) tidak secara langsung atau tidak langsung mengekspor atau mengirimkan Informasi
- sexual orientation or sexual life. It may also include data on criminal offenses or convictions. Sensitive personal information can only be processed under strict conditions, including personal consent.
- 2) The agreement complies with the General Data Protection Regulations of AIESEC in Indonesia. Each Party agrees that during the term of this agreement it only shall: (i) disclose Personal Information to those of its employees, officers, directors, agents and contractors "Representatives") (collectively dedicated to processing personal data its members/employees, about volunteers, applicants, graduates and customers and protecting and respecting personal information of stakeholders, with a need to know, provided, the receiving party ensures that such Representatives are aware prior to such a disclosure; (ii) not disclosure any Personal Information to any third party without the prior written consent of the disclosing party; (iii) not reproduce Personal Information in any form except as required to perform its obligations under this Contract; (iv) not publish, reverse engineer, decompile disassemble Confidential anv Information disclosed by the other party: (v) not directly or indirectly export or transmit any Personal Information to any country to which such export or transmission is restricted by regulation or statute; and (vi) promptly provide the



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara <a href="https://www.aiesec.or.id">www.aiesec.or.id</a> | aiesec.inusu@aiesec.net

Pribadi apapun ke negara manapun di ekspor atau transmisi tersebut mana dibatasi oleh peraturan atau undang-undang; dan (vi) segera memberitahu Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang mengancam dari klausul ini; (v) Data dan Informasi Pribadi akan dilindungi oleh Peraturan Perlindungan Data Umum

- 3) Hak Individu: AIESEC harus memproses semua data pribadi berdasarkan hak individu termasuk yang berikut: (i) Hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemrosesan, (ii) Hak untuk mengakses informasi pribadi, (iii) Hak untuk memperbaiki, (vi) Hak untuk menentang termasuk tujuan penjualan langsung (bagian dari pemrosesan), (v) dihapus Hak untuk ("hak untuk dilupakan"), (vi) Hak untuk membatasi pemrosesan, (vii) Hak untuk mentransfer (viii) Pengambilan data. keputusan otomatis (termasuk pembuatan profil) tidak boleh terjadi dalam keadaan tertentu. Jika terjadi, individu berhak itu untuk diberitahu, untuk mengungkapkan pandangannya, untuk menantang mendapatkan keputusan dan untuk intervensi manusia, (ix) Individu memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada regulator yang sesuai dan untuk menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran hak privasi, (x) AIESEC harus menyiapkan saluran komunikasi dan prosedur untuk memungkinkan individu menggunakan hak mereka dalam waktu satu bulan sejak permintaan individu.
- other Party with notice of any actual or threatened breach of this clause; (v) Data and Personal Information will be protected by General Data Protection Regulation
- 3) The Rights of Individual: AIESEC should process all personal data based on the rights of the individual including the following: (i) The right to obtain information about processing activities, (ii) The right to access personal information, (iii) The right to rectify, (vi) The right to oppose including the purpose of direct sales (the part of processing), (v) The right to be erased ("right to be forgotten"), (vi) The right to limit the processing, (vii) The right to port the data, (viii) Automated decision making (including profiling) should not occur under certain circumstances. If it happens, the individual has the right to be informed, to express his or her views, to challenge the decision and to gain the human intervention, (ix) The individual has the right to file a complaint with the appropriate regulators and responsible for any breach of privacy rights, (x) AIESEC should set up a communication channel and procedure to allow individuals to exercise their rights within one month of the individual request.
- 4) Data Security: AIESEC should take appropriate security measures against accidental or unlawful destruction, damage, loss, alteration, unauthorized disclosure and access of personal



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara <a href="https://www.aiesec.or.id">www.aiesec.or.id</a> | aiesec.inusu@aiesec.net

- **AIESEC** 4) Keamanan Data: harus mengambil tindakan pengamanan yang sesuai terhadap kerusakan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan tanpa izin dan akses informasi pribadi yang telah ditransfer, disimpan atau diproses. Prosedur dan teknik harus tersedia untuk memastikan keamanan semua data pribadi. Data pribadi hanya boleh dikirim ke pemroses data jika memiliki kontrak, sesuai dengan prosedur dan kebijakan, dan / atau setuju untuk mengambil tindakan yang sesuai. AIESEC harus menjaga keamanan data dengan melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi pribadi, termasuk tindakan seperti alias.
- 5) Pengungkapan dan berbagi atau data pribadi: AIESEC dapat membagikan data pribadi secara internal. Data pribadi tidak boleh dijual atau ditangani secara eksternal oleh individu selain AIESEC. Informasi pribadi tidak boleh ditransfer ke individu organisasi di Indonesia perlindungan yang tepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada individu tersebut. Transfer data ke negara lain harus sesuai dengan persyaratan Peraturan Perlindungan Data Umum.
- 6) Mentransfer Dokumen: AIESEC harus menyimpan catatan kegiatan untuk menunjukkan kepatuhan atas permintaan. AIESEC harus mematuhi hukum domestik dan regional mengenai kebijakan perlindungan kebijakan data internal, perlindungan data dan umum,

- information that has been transferred, otherwise processed. stored or Procedures and techniques should be in place to ensure the security of all personal data. Personal data should only be sent to the data processor if it has a contract, complies with procedures and and/or policies, agrees to take appropriate action. AIESEC should maintain data security by protecting the confidentiality, integrity and availability information, of personal including actions such as alias.
- 5) Disclosure and sharing or personal data: AIESEC can share personal data internally. Personal data should not be sold or handled externally by individuals AIESEC. other than Personal information should not be transferred to individuals or organizations in Indonesia without proper protection and without prior notification to the individual. The transfer of data to other countries must comply with the requirements of the General Data Protection Regulations.
- 6) Transferring Documents: AIESEC shall keep a record of activities to demonstrate compliance upon request. AIESEC must comply with domestic and regional laws regarding internal data protection policies, general data protection policies, data protection. The and local corporation of AIESEC is subject to a clause that focuses on data protection and must comply with these rules.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

perlindungan data. Perusahaan lokal AIESEC tunduk pada klausul yang berfokus pada perlindungan data dan harus mematuhi aturan ini.

# BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

- Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
- Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Bahasa Yang Berlaku: Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan karena penafsiran yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

### BAB XI PENUTUP Pasal 11

 Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing

# CHAPTER X OTHER PROVISIONS Article 10

- 1) This Memorandum of Understanding is carried out institutionally in good faith by the PARTIES.
- 2) All differences of opinion that occur in the implementation of this Memorandum of Understanding will be resolved by deliberation and consensus.
- 3) Governing Language: This Agreement is made and executed in bilingual, English and Indonesian language. If there is any dispute due to the interpretation of English and Bahasa Indonesia of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

### CHAPTER XI CLOSING Article 11

1) This Memorandum of Understanding is made and signed by the PARTIES on the day and date at the beginning of this Memorandum of Understanding, made in duplicate 2 (two) with having the same legal force, for each party and used as appropriate.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara <a href="https://www.aiesec.or.id">www.aiesec.or.id</a> | aiesec.inusu@aiesec.net

pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

Wednesday, 26th July 2023

DocuSigned by: FIRST PARTY,

AIESEC in Universitas Sumatera Utara

DocuSigned by:

29BEA6783A8C4CC...

Angelica Congesta

**Head of External Relations AIESEC in Universitas** Sumatera Utara 2023

SECOND PARTY, KSEI FoSEI USU

DocuSigned by:

DE5124F7B516406... **Amirullah** 

**Head of Information and Communication** 

**Division KSEI FoSEI USU**